



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG

PERATURAN PENSIUN DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP, DAN GURU TETAP DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pensiun Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - bahwa peraturan yang dimaksud huruf (a) di atas merupakan masalah kesejahteraan bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - bahwa untuk menjamin hak pensiun bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru tersebut perlu diatur melalui Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, di atas perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Peraturan Pensiun Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru Tetap di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri sipil;
 - Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
 - Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2016 tentang Statuta UISU;
 - Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 Tahun 2019 dan Nomor 06 Tahun 2022;

11. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-AH 01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022;
12. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
13. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dosen;
14. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tenaga Kependidikan;
15. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Sumatera Utara.
16. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 50/KEP/IX/2022 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Pensiun Dosen Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan UISU;
17. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 65/KEP/X/2022 tentang Pengangkatan Tim Review Draft Peraturan Pensiun Dosen Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan UISU;

Memperhatikan : 1. Laporan Tim Review Draft Peraturan Pensiun Dosen Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan UISU tanggal 19 November 2022;
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU pada tanggal 30 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN PENSIUN DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP, DAN GURU DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disebut Yayasan.
2. Pembina adalah Organ penyelenggara dan pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Yayasan UISU memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
3. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
4. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
5. Universitas Islam Sumatera Utara adalah unit kegiatan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, selanjutnya disebut dengan UISU.
6. Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematang Siantar adalah unit kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, selanjutnya disebut dengan STAI UISU Pematang Siantar.
7. Sekolah adalah unit kegiatan yang menyelenggarakan pendidikan menengah atas di lingkungan Yayasan UISU.
8. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah yang bertugas di lingkungan Yayasan UISU.
9. Dosen Tetap di lingkungan Yayasan UISU yang selanjutnya disebut DT-UISU dan Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Yayasan UISU yang selanjutnya disebut TKT-UISU, diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata teknik informasi serta tenaga administrasi lainnya di lingkungan Yayasan UISU.

11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pemberhentian sebagai DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan statusnya sebagai DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru, baik diberhentikan disebagai DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru dan/atau telah memasuki usia pensiun, permintaan sendiri, melakukan pelanggaran peraturan, dan hal lain yang ditentukan kemudian.
13. Batas Usia Pensiun selanjutnya disebut BUP adalah batas maksimal usia DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru sesuai dengan peraturan ini.
14. Dana Pensiun selanjutnya disebut DP adalah dana yang diberikan kepada DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang telah memasuki usia pensiun, yang ditetapkan di lingkungan Yayasan UISU.

BAB II

KETENTUAN HAK PENSIUN

Pasal 2

DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang diberhentikan diberikan hak-hak normatifnya berdasarkan peraturan ini.

Pasal 3

- (1) DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang diberhentikan dengan hormat, karena memasuki batas usia pensiun, berhak atas hak-hak pensiun apabila memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- (2) DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan hak-hak pensiun.

Pasal 4

- (1) BUP DT-UISU adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) BUP DT-UISU dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- (3) BUP TKT-UISU adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) BUP Guru adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

Hak pensiun DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru dalam peraturan ini adalah sebesar 10 (sepuluh) kali dari besarnya gaji pokok yang diterima, dan dibayarkan secara sekaligus pada saat pensiun.

Pasal 6

- (1) Pembayaran DP DT-UISU dan TKT-UISU dilakukan oleh Yayasan, berdasarkan usulan Dekan Fakultas serta rekomendasi dari Rektor.
- (2) Pembayaran bagi DP DT-STAI UISU dan TKT STAI UISU Pematang Siantar diusulkan oleh Ketua STAI melalui Pelaksana Kegiatan Yayasan Pematang Siantar kepada Yayasan.
- (3) Pembayaran DP Guru dan TKT di lingkungan sekolah dilakukan oleh Yayasan, berdasarkan usulan Kepala Sekolah.
- (4) Pembayaran bagi TKT yang bertugas di unit lainnya di bawah Yayasan, langsung dibayarkan oleh Yayasan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembayaran DP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) di atas, wajib mengajukan permohonan memasuki usia pensiun kepada Dekan Fakultas, Ketua STAI, Kepala Sekolah, dan pimpinan unit Yayasan.
- (2) Untuk memperoleh dana pensiun, DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dana pensiun kepada pimpinan masing-masing dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy salinan sah Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan sebagai DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru;
 - b. Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja serta Yayasan;

- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh instansi yang berwenang, memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat isteri/suami dan anak-anaknya;
- d. Mengembalikan barang-barang inventaris yayasan yang ada padanya kepada Yayasan;
- e. Surat bukti penyerahan pada huruf a,b,c,dan d diatas sudah diserahkan kepada Yayasan.

Pasal 8

- (1) Permohonan DP DT-UISU, TKT-UISU dan Guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas dilakukan verifikasi dan validasi oleh pimpinan satuan kerja pemohon untuk selanjutnya diajukan kepada Pengurus.
- (2) Surat ketetapan pensiun yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh Pengurus disampaikan kepada penerima pensiun dengan tembusan kepada pimpinan satuan kerja pemohon.

BAB III

PENERIMA DANA PENSIUN

Pasal 9

- (1) Penerima DP adalah DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru.
- (2) Apabila dalam proses permohonan DP, pemohon meninggal dunia, maka penerima DP adalah ahli waris pemohon.

BAB IV

PERMOHONAN PENSIUN

Pasal 10

Permohonan pensiun karena mencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada pimpinan unit kerja masing-masing, minimal 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Pasal 11

DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang berhenti atas permintaan sendiri, sebelum memasuki batas usia pensiun, tidak diberikan hak pensiun.

BAB V

PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN

Pasal 12

DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru di lingkungan Yayasan yang mengundurkan diri atau pindah *homebase*/instansi diluar UISU, maka diberhentikan dengan hormat dan tidak diberikan hak pensiun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan tugas, pada saat mencapai usia pensiun sebagaimana diatur pada Pasal 4, diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-hak pensiunnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 14

Pemberhentian DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru terhitung sejak tanggal surat keputusan (SK) pensiun dikeluarkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Peraturan tentang Pensiun DT-UISU, TKT-UISU, dan Guru di lingkungan Yayasan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444 H
07 Desember 2022 M

Ketua Umum




Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K), FICD

Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara



Sekretaris Umum



Ir. Indra Gunawan, MP

Peraturan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematangsiantar
4. Rektor UISU
5. STAI "UISU" Pematangsiantar
6. Dekan di lingkungan UISU
7. SLTA/SLTP di lingkungan Yayasan UISU